



P U T U S A N

No : 239 / Pid.B / 2012 / PN-MDL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : ZAINUDDIN BATUBARA Als. EJUT

Tempat lahir : Ranto Panjang

Umur / Tgl.lahir : 37 Tahun/03 Mei 1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Huta Bargot, Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh;

- Penyidik : sejak tanggal 20 September 2012 s/d 09 Oktober 2012;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d 18 November 2012;
- Penuntut Umum : Penahanan Kota sejak tanggal 08 Oktober 2012 s/d sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut
- Setelah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Mandailing Natal memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINUDDIN BATUBARA Als. EJUT, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana di dakwakan yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINUDDIN BATUBARA Als. EJUT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) potong baju/pakaian warna putih lengan pendek merk As Lotus bertuliskan LOTUS LOST IN HEAVEN,

Dikembalikan kepada saksi korban ZUL FAKHOR NASUTION;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, namun hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ZAINUDDIN BATUBARA Als. EJUT pada hari Jumat tanggal 14 September 2012, sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2012, bertempat di Desa Hutabargot Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ZUL FAKHOR NASUTION yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 14 September 2012 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Desa Hutabargot Julu Kec. Hutabargot Kab. Madina, ketika saksi korban ZUL FAKHOR NASUTION sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Chevrolet bersama saksi Rahmat Husein, pada saat mobil melewati jalan sempit di Desa Hutabargot Julu Kec. Hutabargot Kab. Madina, saksi korban ZUL FAKHOR NASUTION melihat terdakwa ZAINUDDIN BATUBARA Als. EJUT sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi, dan saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa mendekati mobil yang dikendarai saksi korban ZUL FAKHOR NASUTION, tiba-tiba terdakwa menendang pintu sebelah kanan mobil yang dikendarai oleh saksi korban ZUL FAKHOR NASUTION.
- Kemudian saksi korban ZUL FAKHOR NASUTION menghentikan mobil yang dikendarainya dan membuka pintu mobil untuk turun namun belum sempat saksi korban ZUL FAKHOR NASUTION turun dari mobil, tiba-tiba terdakwa



mendatangi saksi korban ZUL FAKHOR NASUTION dengan mengatakan “MELAWAN KAU” sambil mengeluarkan pisau yang diambil dari pinggangnya dan mendatangi saksi korban ZUL FAKHOR NASUTION, melihat hal tersebut lalu saksi korban ZUL FAKHOR NASUTION langsung menutup kembali pintu mobil dan menaikan kaca jendela mobil, namun belum sempat kaca mobil tertutup rapat tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menusukan pisau yang dipegangnya ke arah paha namun mengenai tangan kanan saksi korban ZUL FAKHOR NASUTION, lalu saksi korban ZUL FAKHOR NASUTION menjalankan mobil namun terdakwa mengejar dan berusaha mengambil batu, kemudian setelah berjalan kira-kira 7 (tujuh) meter kemudian saksi korban ZUL FAKHOR NASUTION menghentikan mobilnya, lalu saksi korban ZUL FAKHOR NASUTION keluar dan melihat terdakwa mendatangi saksi korban ZUL FAKHOR NASUTION, lalu saksi korban berkata “UDAHLAH BANG, MINTA MAAF AKU BANG”, lalu terdakwa menjawab “TIDAK ADA MAAF-MAAF” sambil memukul badan saksi korban ZUL FAKHOR NASUTION dengan cara menumbuk, lalu saksi korban ZUL FAKHOR NASUTION merangkul tubuh terdakwa dari depan sambil mengatakan “MINTA MAAF LA AKU BANG, UDAH LA MINTA MAAF AKU”, kemudian terdakwa menandukan kepala ke arah wajah saksi korban ZUL FAKHOR NASUTION sehingga mengenai mulut saksi korban ZUL FAKHOR NASUTION. Selanjutnya datang seorang laki-laki yang tidak dikenal memisah dan melerai kejadian tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa ZAINUDDIN BATUBARA Als. EJUT menyebabkan saksi korban ZUL FAKHOR NASUTION merasa terhalan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai supir karena mengalami luka robek pada lengan tangan kanan serta bibir bagian atas sebelah dalam mengalami luka robek dan bengkak sesuai dengan Visum et Repertum RSUD Panyabungan Nomor : 445/390/RSU/IX/2012 tanggal 19 Septembe 2012 An. ZUL FAKHOR NST, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. ABIDAH ISMAIL LUBIS, dokter pada RSUD Panyabungan, yang menyimpulkan bahwa luka gores di lengan kanan tersebut di duga akibat ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 : ZUL FAKHOR NASUTION, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2012 sekira pukul 22.00 wib saksi sedang mengendarai mobil pick up Chevrolet bersama dengan Rahmat Husein melintas di Desa Huta bargot Julu Kec. Huta Bargot, Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian secara tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan setelah dekat dengan mobil yang saksi kendarai, terdakwa menendang pintu mobil sebelah kanan dan mengatakan “melawan kau” sehingga saksi menghentikan mobil yang dikendarainya dan bertanya kepada terdakwa mengapa terdakwa menendang pintu mobil saksi namun pada saat itu terdakwa langsung mengambil pisau dari pinggangnya dan mengarahkannya kepada saksi sehingga mengenai lengan kanan saksi hingga banyak mengeluarkan darah dan pada saat itu juga terdakwa memukuli saksi hingga badan saksi terasa sakit dan bibirnya berdarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan yang saksi lakukan hanya meminta maaf kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi tidak dirawat inap di rumah sakit hanya berobat jalan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yakni;

- Terdakwa tidak ada melakukan penusukan kepada saksi;

Saksi-2 : FAKHRUDDIN LUBIS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2012 sekira pukul 22.00 wib saksi sedang berada di Desa Huta bargot Julu Kec. Huta Bargot, Kab. Mandailing Natal saksi didatangi oleh saksi Zul Fakhor Nasution melintas bersama temannya Rahmat dengan mengendarai mobil pick up Chevrolet yang memberitahukan bahwa saksi Zul Fakhor telah di pukul dan di tusuk oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi Zul Fakhor bercerita kepada saksi bahwa pemukulan dan penusukan tersebut disebabkan karena terdakwa hendak mendahului saksi Zul Fakhor sementara jalan yang di lalui sempit dan kemudian terdakwa emosi sambil memukul pintu mobil yang dikendarai saksi Zul Fakhor karena mobil yang dikendarai saksi Zul Fakhor telah masuk duluan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Zul Fakhor mengalami luka pada lengan tangan kanannya akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah luka tersebut akibat goresan pisau atau tidak dan saksi juga melihat bibir atas saksi Zul Fakhor mengalami pembengkakan sehingga saksi Zul Fakhor harus berobat jaaln ke Rumah Sakit Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi Zul Fakhor dan terdakwa telah berdamai

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan;

- Terdakwa tidak ada melakukan penusukan kepada saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2012 sekira pukul 22.00 wib terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di Desa Huta Bargot Julu Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal;

- Bahwa pada saat terdakwa melintasi jalan yang sempit datang sebuah mobil pick up Chevrolet yang dikemudikan oleh saksi Zul Fakhor Nasution masuk juga ke jalan tersebut sehingga terdakwa merasa mobil pick up tersebut akan menyerempet terdakwa;

- Bahwa terdakwa merasa emosi karena saksi Zul Fakhor memaksakan mobilnya untuk masuk sementara jalan sempit sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi Zul Fakhor “mau membunuh kau ya” sambil menampar pintu mobil pick up tersebut, kemudian saksi Zul Fakhor menjawab “kenapa rupanya” dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Zul Fakhor untuk turun dari atas mobilnya namun saksi Zul Fakhor malah menjalankan mobilnya hingga sekira 7 (tujuh) meter barulah saksi Zul Fakhor menghentikan mobilnya;

- Bahwa pada saat saksi Zul Fakhor turun dari mobilnya, terdakwa mendatanginya sambil mengatakan “apa melawan kau” sambil membenturkan/menandukkan bagian kepalanya ke arah wajah saksi Zul Fakhor sebanyak satu kali sehingga mengenai mulut saksi Zul Fakhor setelah itu saksi Zul Fakhor merangkul terdakwa dan meminta maaf kepada terdakwa barulah kemudian terdakwa menyuruh saksi Zul Fakhor untuk pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dan saksi Zul Fakhor telah berdamai;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju/pakaian warna putih lengan pendek merk *As Lotus* bertuliskan *Lotus Lost In Heaven*, barang bukti tersebut telah disita secara sah dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa visum et repertum No. 445/390/RSU/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan yang ditandatangani oleh Dr. Abidah Ismail tertanggal 19 September 2012 dengan kesimpulan telah di periksa seorang laki-laki umur 29 Tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai tampak bibir atas kiri bengkak dan robek, tampak luka gores di lengan kanan atas di duga akibat ruda paksa benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan dan dihubungkan pula dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan didepan persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2012 sekira pukul 22.00 wib terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di Desa Huta Bargot Julu Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat terdakwa melintasi jalan yang sempit datang sebuah mobil pick up Chevrolet yang dikemudikan oleh saksi Zul Fakhor Nasution masuk juga ke jalan tersebut sehingga terdakwa merasa mobil pick up tersebut akan menyerempet terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa emosi karena saksi Zul Fakhor memaksakan mobilnya untuk masuk sementara jalan sempit sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi Zul Fakhor “mau membunuh kau ya” sambil menampar pintu mobil pick up tersebut, kemudian saksi Zul Fakhor menjawab “kenapa rupanya” dan



selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Zul Fakhor untuk turun dari atas mobilnya namun saksi Zul Fakhor malah menjalankan mobilnya hingga sekira 7 (tujuh) meter barulah saksi Zul Fakhor menghentikan mobilnya;

- Bahwa pada saat saksi Zul Fakhor turun dari mobilnya, terdakwa mendatangnya sambil mengatakan “apa melawan kau” dan terdakwa langsung mengambil pisau dari pinggangnya dan mengarahkannya kepada saksi Zul Fakhor sehingga mengenai lengan kanan saksi Zul Fakhor hingga banyak mengeluarkan darah sambil membenturkan/menandukkan bagian kepalanya ke arah wajah saksi Zul Fakhor sebanyak satu kali sehingga mengenai mulut saksi Zul Fakhor setelah itu saksi Zul Fakhor merangkul terdakwa dan meminta maaf kepada terdakwa barulah kemudian terdakwa menyuruh saksi Zul Fakhor untuk pergi;

- Bahwa antara terdakwa dan saksi Zul Fakhor telah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang bersifat tunggal, yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang unsur – unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa barang siapa mengandung pengertian orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan **“Barang Siapa”** secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan terdakwa **Zainuddin Batubara Als. Ejut** dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran keterangan saksi-saksi di persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal adalah terdakwa **Zainuddin Batubara Als. Ejut** maka jelaslah sudah pengertian **“Barang Siapa”** yang dimaksudkan ke dalam aspek ini adalah terdakwa **Zainuddin Batubara Als. Ejut** sehingga Majelis berpendirian unsur **“Barang Siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk tekanan fisik terhadap orang lain yang mengakibatkan orang tersebut mengalami rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2012 sekira pukul 22.00 wib terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di Desa Huta Bargot Julu Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melintasi jalan yang sempit datang sebuah mobil pick up Chevrolet yang dikemudikan oleh saksi Zul Fakhor Nasution masuk juga ke jalan tersebut sehingga terdakwa merasa mobil pick up tersebut akan menyerempet dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa merasa emosi karena saksi Zul Fakhor Nasution memaksakan mobilnya untuk masuk sementara jalan sempit sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi Zul Fakhor Nasution “mau membunuh kau ya” sambil menampar pintu mobil pick up tersebut, kemudian saksi Zul Fakhor Nasution menjawab “kenapa rupanya” dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Zul Fakhor Nasution untuk turun dari atas mobilnya namun saksi Zul Fakhor Nasution malah menjalankan mobilnya hingga sekira 7 (tujuh) meter barulah saksi Zul Fakhor Nasution menghentikan mobilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zul Fakhor Nasution di bawah sumpah dipersidangan bahwa pada saat saksi Zul Fakhor Nasution turun dari mobilnya, terdakwa mendatangnya sambil mengatakan “apa melawan kau” dan terdakwa langsung mengambil pisau dari pinggangnya dan mengarahkannya kepada saksi Zul Fakhor Nasution sehingga mengenai lengan kanan saksi Zul Fakhor Nasution hingga banyak mengeluarkan darah dan terdakwa juga membenturkan/menandukkan kepalanya ke arah wajah saksi Zul Fakhor Nasution sebanyak satu kali sehingga mengenai mulut saksi Zul Fakhor Nasution dan menyebabkan bibirnya berdarah, keterangan saksi Zul Fakhor Nasution tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Fakhruddin Lubis yang pada saat itu melihat saksi Zul Fakhor Nasution mengalami luka gores pada lengan kanannya dan luka pada bibirnya dan diperkuat dengan *visum et repertum* No. 445/390/RSU/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan yang ditandatangani oleh Dr. Abidah Ismail tertanggal 19 September 2012 dengan kesimpulan telah di periksa seorang laki-laki umur 29 Tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai tampak bibir atas kiri bengkak dan robek, tampak luka gores di lengan kanan atas di duga akibat ruda paksa benda tajam, sehingga oleh karenanya maka meskipun dipersidangan terdakwa menyangkal telah melukai saksi Zul Fakhor Nasution dengan pisau akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh *visum et repertum* tersebut maka Majelis berpendapat bahwa sangkalan terdakwa tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka jelaslah terdakwa telah melakukan tekanan fisik terhadap saksi Zul Fakhor Nasution dengan melukai lengan saksi Zul Fakhor Nasution dengan pisau dan membenturkan/menandukan kepalanya sehingga mengakibatkan luka pada bibir saksi Zul Fakhor Nasution sehingga oleh karenanya maka Majelis berpendapat unsur Ad .2 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atas diri terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum bagi terdakwa serta alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan, melainkan untuk mencegah, menertibkan kehidupan masyarakat dan memperbaiki perilaku orang yang telah melanggar hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis bahwa pidana apa yang paling tepat dan dirasa adil akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di dalam perkara ini akan ditentukan statusnya didalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi Zul Fakhor Nasution;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINUDDIN BATUBARA Als. EJUT** sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak dijalankan, kecuali jikalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju/pakaian warna putih lengan pendek merk As Lotus bertuliskan LOTUS LOST IN HEAVEN,

Dikembalikan kepada saksi korban ZUL FAKHOR NASUTION;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **Rabu** tanggal **20 Maret 2013** oleh Kami **WENDRA RAIS, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD RIZAL, SH.**, dan **NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **ADE ZULFINASARI, SH., M. Hum** dan **AHMAD RIZAL, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **DARWIN, SH**, selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dihadiri oleh **MAISURI, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan dihadiri oleh terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(ADE ZULFINASARI, SH., M. Hum.)

(WENDRA RAIS, SH)

(AHMAD RIZAL, SH)

PANITERA



(DARWIN, SH)